



BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan

3. Lembaran Negara Nomor 2756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA  
dan  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA  
ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.

5. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan termasuk rokok elektronik.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
8. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
9. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
10. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
11. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha. dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
14. Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. menurunkan angka kesakitan dan kematian

- akibat dampak merokok;
- b. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- c. memberikan perlindungan Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya paparan zat adiktif Rokok;
- d. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik; dan
- e. mencegah munculnya perokok pemula;

## BAB II

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan dan mengimplementasikan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
  - c. Tempat Anak Bermain;
  - d. Tempat Ibadah;
  - e. Angkutan Umum;
  - f. Tempat Kerja; dan
  - g. Tempat Umum dan tempat lain.

#### Pasal 4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. klinik;
- d. rumah sakit;
- e. apotek;
- f. unit transfusi darah;
- g. laboratorium kesehatan;
- h. optikal;
- i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
- j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

#### Pasal 5

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. pesantren;
- d. madrasah;
- e. balai pendidikan dan pelatihan;
- f. balai latihan kerja;
- g. tempat bimbingan belajar;
- h. tempat kursus; dan

- i. pendidikan anak usia dini dan tempat pendidikan agama.

**Pasal 6**

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

**Pasal 7**

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. masjid termasuk mushalla;
- b. gereja termasuk kapel;
- c. pura;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

**Pasal 8**

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. angkutan kota;
- b. transportasi air;
- c. kendaraan umum berbasis online;
- d. angkutan anak sekolah; dan
- e. angkutan karyawan.

**Pasal 9**

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. perkantoran pemerintahan Daerah;
- b. kantor milik pribadi/swasta; dan
- c. industri atau pabrik.

**Pasal 10**

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pusat perbelanjaan modern;
- b. pasar tradisional;
- c. penginapan; dan
- d. rumah makan.

**Pasal 11**

Pusat perbelanjaan modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. *shopping center*;
- b. supermarket;
- c. minimarket; dan
- d. pasar swalayan.

**Pasal 12**

Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. hotel;

- b. wisma;
- c. losmen;
- d. asrama;
- e. bumi perkemahan;
- f. pondok wisata;
- g. indekost; dan
- h. *guest house*.

#### Pasal 13

Rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. restoran cepat saji;
- b. restoran tradisional;
- c. restoran waralaba;
- d. kantin;
- e. cafe; dan
- f. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. taman kota;
- b. taman wisata;
- c. tempat rekreasi;
- d. tempat hiburan sementara;
- e. bioskop;
- f. gedung olah raga;
- g. terminal;
- h. halte; dan
- i. bandara.

#### Pasal 15

- (1) Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.
- (4) Setiap orang yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB III

#### SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

##### Pasal 16

Untuk mendukung terlaksananya penerapan dan penegakan KTR di Daerah dibentuk satuan tugas penegak KTR.

##### Pasal 17

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah .
- (2) Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.
- (3) Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan terkait pelanggaran yang terjadi;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kepatuhan KTR.
  - c. menyusun laporan secara berkala;
  - d. membantu pejabat berwenang untuk memproses setiap pelanggaran yang terjadi; dan
  - e. berkoordinasi dengan perangkat kerja daerah terkait KTR.

##### Pasal 18

- (1) Kepala Desa atau Lurah membentuk satuan tugas penegak KTR di tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Satuan tugas penegak KTR tingkat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Satuan tugas penegak KTR tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan terkait pelanggaran yang terjadi di tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kepatuhan KTR di tingkat Desa/Kelurahan.
  - c. menyusun laporan secara berkala di tingkat Desa/Kelurahan;
  - d. membantu pejabat berwenang untuk memproses setiap pelanggaran yang terjadi di tingkat Desa/Kelurahan; dan
  - e. berkoordinasi dengan satuan tugas penegak KTR di Tingkat Daerah.

## Pasal 19

- (1) Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) membentuk satuan tugas penegak KTR di wilayah kerjanya.
- (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat Kerja, Tempat Umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
- (3) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan terkait pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kepatuhan KTR di wilayah kerjanya.
  - c. menyusun laporan secara berkala di wilayah kerjanya; dan
  - d. berkoordinasi dengan dengan Satuan Tugas Penegak KTR di tingkat Daerah.

## BAB IV

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

#### Pasal 20

- (1) Setiap Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib:
  - a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk Rokok dan larangan menjual produk Rokok;
  - b. melarang setiap orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - d. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Format tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab pada KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan;

- b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Larangan  
Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. merokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR; dan/atau
  - b. menjual dan/atau membeli, memproduksi mempromosikan, mengiklankan Rokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan merokok bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kawasan yang ditetapkan sebagai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Larangan kegiatan menjual dan/atau membeli Rokok tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi Rokok tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
  - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
  - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang dampak Rokok bagi kesehatan;
  - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;
  - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, dan Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung

- Jawab KTR; dan
- f. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap Rokok;
  - g. melakukan upaya layanan konseling berhenti merokok;
  - h. melakukan Gerakan tidak merokok di dalam rumah;
  - i. tidak menjual Rokok dalam satuan perbatang;
  - j. tidak menjual Rokok kepada setiap orang diwah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Perempuan hamil;
  - k. tidak menyediakan Rokok pada kegiatan sosial,Pendidikan, olahraga, music,kepemudaan dan kebudayaan yang melibatkan Masyarakat umum.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan,kelompok, badan hukum, badan usaha atau lembaga/organisasi.

#### Pasal 23

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan membangun fasilitas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi melalui pemanfaatan teknologi digital dan media sosial.

### BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 24

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan melakukan pembinaan atas:
- a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya Rokok; dan
  - b. terwujudnya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. menyebarluaskan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan/atau elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap Rokok dengan melakukan kampanye KTR;
  - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap Rokok;
  - e. bekerja sama dengan badan/lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap Rokok; dan
  - f. memberikan penghargaan kepada perorangan,

kelompok masyarakat, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab yang telah menegakkan KTR.

**Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 25**

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban, bersama-sama dengan Satuan tugas KTR,masyarakat, badan, lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan dan penegakkan KTR.

**BAB VI  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, selain dikenai pidanan denda, korporasi juga dikenai pidana pidana tambahan berupa:
  - a. pembayaran ganti rugi;
  - b. pencabutan izin tertentu; dan/atau
  - c. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal ...  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

...

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ...  
NOMOR ...

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**I. UMUM**

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

berdasarkan data badan pusat statistik provinsi kalimantan timur , untuk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 terdapat data sebagai berikut:

- a. persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok dalam sebulan terakhir menurut kelompok umur 15-24 sebesar 11,9% (sebelas koma sembilan persen);
- b. persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok dalam sebulan terakhir menurut kelompok umur 25-34 sebesar 27,14% (dua puluh tujuh koma satu empat persen);
- c. persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok dalam sebulan terakhir menurut kelompok umur 35-44 sebesar 34,97% (tiga puluh empat koma sembilan tujuh persen);
- d. persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok dalam sebulan terakhir menurut kelompok umur 45-54 sebesar 31,49% (tiga puluh satu koma empat sembilan persen);
- e. persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok dalam sebulan terakhir menurut kelompok umur 55-64 sebesar 22,94% (dua puluh dua koma sembilan empat persen); dan
- f. persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok dalam sebulan terakhir menurut kelompok umur - 65+ sebesar 20,39% (dua puluh koma tiga sembilan persen).

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Perokok aktif adalah seseorang yang aktif menghisap langsung dari rokok, sedangkan perokok pasif adalah orang yang berada di sekitar yang terpapar dan secara tidak sengaja menghirup asap rokok. Meski keduanya sama-sama merugikan kesehatan, tapi sebagai perokok pasif lebih berbahaya untuk kesehatan. Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamatkan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah. Selain itu Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di provinsi dan kabupaten/kota diatur

dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transportasi air” adalah alat transportasi umum yang mengangkut penumpang (contoh: speed boat, taksi motor, dan lain lain).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR....

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA  
NOMOR ....TAHUN ...  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT TANDA LARANGAN MEROKOK



Keterangan:

Ukuran tinggi 30cm

Ukuran lebar 21 cm

Kertas F4/Kertas Stiker

Pemasangan dilakukan pada tempat yang mudah dilihat/dijangkau.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

...